

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGHELAPAN UANG
SETORAN DI PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICAL CABANG BANDAR
LAMPUNG**

(Studi Putusan Nomor : 527/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Nadira *¹

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: cantiknadira104@gmail.com

I Ketut Seregig

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: iketutseregig@ubl.ac.id

Yulia Hesti

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: hesti@ubl.ac.id

Abstract

Law enforcement is related to the notion of "law enforcement" in the narrow word, and the notion of justice in the broad sense is substantive law, namely the upholding of justice. Criminal prosecution means an effort to make law a guideline, both in a narrow formal sense as well as in a broader substantive sense. The research uses a normative legal approach as well as an empirical legal approach. the data source used is secondary data and the type of data used includes secondary data, tersier data and primary data. The process of data analysis is described and analyzed qualitatively, The process of data analysis is described and analyzed qualitatively, and the results of the analysis are interpreted in the form of deductive conclusions, namely answers to problems according to research results. according to the results of the research and discussion that have been presented, the authors are of the opinion that the imposition of a prison sentence of 1 year and 6 months on the defendant is appropriate using the crime committed by the defendant in such a way as a result of which it can cause a deterrent effect. Of course, when deciding on a case, the judge will consider information such as testimony from witnesses and the accused to state what actually happened, the existence of evidence supporting the judge's consideration in imposing sanctions on the defendant, as well as the existence of aggravating and mitigating factors. element. So, the judge also weighed in accordance with Article 374 of the Criminal Code on the crime of embezzlement of office.

Keywords: Law Enforcement; Criminal Act; Embezzlement.

Abstrak

Penegakan hukum terkait dengan pengertian "law enforcement" pada kata sempit, serta pengertian keadilan pada arti luas merupakan hukum substantif, yaitu tegaknya keadilan. Penuntutan pidana artinya upaya mengakibatkan hukum menjadi pedoman, baik pada arti formal sempit juga pada arti substantif lebih luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan yuridis empiris. sumber data dipergunakan merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. proses analisis data dideskripsikan serta dianalisis secara kualitatif, serta hasil analisisnya diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan deduktif, yaitu jawaban atas permasalahan sesuai hasil peneliti serta pembahasan yang sudah dipaparkan, penulis beropini bahwa jika penjatuhan pidana penjara 1 tahun 6

bulan pada terdakwa sudah sesuai menggunakan tindak pidana dilakukan terdakwa sedemikian rupa sebagai akibatnya bisa menyebabkan efek jera. Hakim pada menyelidiki suatu perkara pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pada memutus kasus. Tentunya pada memutus suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan keterangan informasi seperti keterangan saksi serta tertuduh untuk menyebutkan apa sebenarnya terjadi, adanya bukti mendukung pertimbangan hakim pada menjatuhkan sanksi pada terdakwa, serta adanya hal memberatkan serta meringankan. elemen. Maka, hakim pula menimbang sesuai Pasal 374 KUHP atas tindak pidana penggelapan jabatan.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum; Tindak Pidana; Penggelapan.

PENDAHULUAN

Pengertian penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai Pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut “ barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”²

Tongat menegaskan perihal telah pengertian tentang penggelapan ini bahwa “Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.”³

Pelaku tindak pidana biasanya dilakukan oleh orang. Setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Secara konsep yang umum, tidak terdapat pengertian secara spesifik mengenai pelaku tindak pidana. Menurut WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Dari kedua pendapat ini, maka pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-undang.⁴

Terdakwa bekerja di PT. Nipsea paint and chemicals cabang bandar lampung sebagai karyawan salesman dengan status karyawan tidak tetap bermula perkara terdakwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 melihat adanya kesempatan untuk terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara terdakwa mengambil kepada Saksi Nia Ardina kurang lebih 30 nota tagihan ke konsumen untuk tagihan selama seminggu. Dan kurang lebih 12 (dua belas) lembar Voucher yang setiap lembar senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga Voucher tersebut jumlahnya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus) lalu terdakwa

melakukan kunjungan ke toko-toko sesuai dengan rute hartian terdakwa yaitu wilayah Pesawaran, bahwa toko murahhati melakukan pelunasan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan yaitu Bank BCA VA Nomor rekening : 548641107608887 dengan toko Sinar jaya yang melakukan pelunasan pembayaran secara tunai melalui transfer ke rekening perusahaan yaitu BANK UOB Nomor : 3173001035 namun ada juga toko yang melakukan pelunasan secara tunai melalui terdakwa yaitu toko Cahaya makmur dan Toko Langgeng 1000.

Bahwa seharusnya 12 (dua belas) Voucher yang total nya kurang lebih Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada 4 toko konsumen diantaranya toko Cahaya makmur (2 Voucher), toko Langgeng 1000 (1 Voucher), toko Murah hati (6 Voucher), toko Sinar jaya (3 Voucher). Namun kurang lebih 12 (dua belas) Voucher tidak diserahkan oleh terdakwa kepada toko-toko tersebut melainkan oleh terdakwa dipergunakan untuk belanja keperluan pribadi terdakwa di Indomaret. Bahwa ada 8 toko yang melakukan pembayaran secara tunai melalui terdakwa yaitu toko Sumber Tani (Rp. 5.227.840), toko Shidiq Makmur (Rp. 2.000.000), toko Kawan Setia (Rp. 3.000.000), toko Tiyas Jaya (Rp.4.000.000), toko Gading Indah (Rp. 4.070.370), toko Bintang Muda (Rp. 4.070.592), toko Tiga Santri (Rp. 1.500.000), toko Sinar Raya (Rp. 5. 466. 550) total keseluruhannya kurang lebih senilai (Rp. 29.335.352). bahwa setelah terdakwa mendapatkan pembayaran dari toko Tiyas Jaya lalu terdakwa meninggalkan tas nya di toko Tiyas Jaya lalu terdakwa mengganti Nomor handphone nya kemudian terdakwa melarikan diri ke Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan terdakwa yang seharusnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 menyerahkan uang pembayaran dari konsumen kurang lebih Rp 29.335.352., (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) kepada PT. Nipsea paint and chemicale cabang bandar lampung namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menurut Van hamel Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dari Pompe, istilah “perbuatan pidana” secara teoritis merupakan pelanggaran norma atau aturan hukum dilakukan, sengaja atau tak sengaja, oleh seseorang pelaku hukuman pelakunya diharapkan untuk menegakkan aturan hukum serta menjaga kepentingan umum.

Seperti halnya tindak pidana penggelapan yang mempunyai Unsur-unsur yang terdiri atas Unsur Subjektif yang meliputi (penggelapan dengan sengaja) dan (penggelapan melawan hukum), Unsur Objektif meliputi perbuatan memiliki sesuatu benda (*eeniggoed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdiri dari (unsur barang siapa, unsur menguasai secara melawan hukum, dan unsur suatu benda).⁶

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”. Penggelapan diatur dalam KUHP berikut, Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 374 serta 375 (penggelapan menggunakan pemberatan) serta pasal 376 (perselingkuhan keluarga).

Sesuai ungkapan pada atas, berarti Pasal 374 mengatur perihal pemidanaan kasus penggelapan terdapat pada buku kedua. Berikut isi Pasal 374 KUHP: “Pelukan dilakukan oleh seorang pada saat memegang benda sebab ada hubungannya menggunakan pekerjaannya, kedudukannya atau sebab mendapatkan imbalan berupa uang sebab memegang benda , dipidana menggunakan pidana penjara selamanya 5 tahun.” dari penerangan pada atas, orang diduga melakukan penggelapan adalah “orang mempunyai harta sebab pekerjaannya”, “orang memiliki harta karena kedudukannya” serta “orang mempunyai harta benda sebab mendapatkan upah.” Moeljatno beropini bahwa tindak pidana merupakan perbuatan dihentikan suatu peraturan perundang-undangan, larangan disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapa saja melanggar larangan terdiri dari dua delik yaitu delik pidana serta delik pidana. delik Kejahatan merupakan produk rakyat wajib diberantas.⁷

Sesuai uraian penjelasan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk lakukan penelitian berjudul “**Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Uang Setoran Di PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor : 527/Pid.B/2023/Pn.Tjk)** .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab pelaku melakukan penggelapan uang setoran oleh karyawan di PT. Nipsea Paint And Chemicals Berdasarkan Putusan Nomor : 527/Pid.B/2023/Pn.Tjk

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”. Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu “Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut”⁸

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari ibu Erni Pujiati, S.H., M.H. selaku penuntut umum di pengadilan Negeri Tanjung Karang menerangkan bahwa Terdakwa Haliyas Bin Abdul Azis (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sedikit- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di PT. Nipsea Paint and Chemicals Cabang Bandar Lampung yang beralamat di Jalan HI A. Salim No.29 RT.013 RW.004 Way Lunik Panjang Kota Bandar Lampung atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.29.335.352,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan 12 (dua belas) voucher belanja dengan nominal kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Nipsea Paint and Chemicals Cabang Bandar Lampung, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Dari analisis diatas bahwa tindak pidana penggelapan uang setoran di PT. Nipsea paint and chemicals cabang bandar lampung faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang setoran di sebabkan oleh faktor ekonomi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga dalam kejadian ini korban PT. Nipsea paint and chemicals mengalami kerugian yang cukup besar yaitu senilai Rp. 30.535.352,- (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh lima tiga ratus lima puluh dua rupiah).

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Setoran di PT. Nipsea Paint And Chemicals Berdasarkan Putusan Nomor : 527/Pid.B/2023/Pn.Tjk

Pertimbangan yudisial adalah satu aspek penting pada memilih terwujudnya nilai putusan pengadilan mengandung keadilan serta kepastian aturan, disamping juga mengandung kemanfaatan bagi para pihak berkepentingan, sebagai akibatnya pertimbangan yudisial wajib didekati secara cermat, sempurna serta menggunakan hati. Bila pemeriksaan hakim tidak teliti, putusan hakim sesuai pemeriksaan hakim terbatalan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim pada memeriksa suatu kasus pula memerlukan alat bukti hasilnya dipergunakan menjadi bahan pada memutus perkara. Verifikasi merupakan fase terpenting pada persidangan

pengadilan. Pembuktian tertujukan memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau informasi dikemukakan benar terjadi guna memperoleh putusan benar serta adil.⁹

Menurut Ibu Erni Pujiati, S,H.,M,H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa terdakwa Haliyas Bin Abdul Azis (Alm) dituntut antara lain:

1. Menyatakan terdakwa HALIYAS Bin ABDUL AZIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIYAS Bin ABDUL AZIS (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar nota slip pembayaran pelunasan order barang Tahun 2021 Toko Cahaya Makmur/Pardasuka Delivery Order (DPO) : 2070152852 (24-12- 2021), 2070152853 (24-12-2021), 2 (dua) lembar nota slip pembayaran pelunasan order barang Tahun 2021 Toko LANGGENG 1000, Delivery order (DO) : 2070152881 (24-12- 2021), 2 (dua) lembar nota slip pembayaran pelunasan order barang Tahun 2021 Toko Murah Hati, Delivery Order (DO) : 2070151458 (01-12-2021), 2070151526 (04-12-2021), 2070151900 (09-12-2021), 2070152342 (16- 12-2021), 2070152343 (16-12-2021), 2070152806 (24-12-2021), 3 (tiga) lembar nota slip pembayaran pelunasan order barang Tahun 2021 Toko Sinar Jaya, Delivery Order (DO): 2070151342 (09-12-2021), 2070152393 (16-12-2021), 2070152394 (16-12-2021), 2070152395 (16- 12-2021), 2070152396 (16-12-2021) dan 207015237 (16-12-2021), 1 (satu) bundle nota tagihan warna biru dan slip nota pembayaran warna putih, 2 (dua) rangkap Sumari (data tagihan keseluruhan toko area Gedung Tataan selama 1 minggu), 1 (satu) rangkap tanda terima voucer, 1 (satu) rangkap perjanjian kerja sama antara PT. Nipsea Paint and Chemical Cabang Bandar Lampung (NIPPON) dengan saudara Haliyas, 1 (satu) lembar slip gaji saudara Haliyas 1 (satu) lembar nota pelunasan dari Toko Sinar Raya, Delivery Order (DO) Nomor : 2070164674, 1 (satu) lembar nota pelunasan dari Toko Sinar Raya, Deliver Order (DO) Nomor : 2070162036, 1 (satu) lembar nota pelunasan dari TOKO SINAR RAYA, Delivery Order (DO) Nomor : 2070162009.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Dari ibu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengungkapkan unsur dalam Pasal 374 KUHP perihal penggelapan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Alasan pemberat

- 1) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS Cabang Bandar Lampung mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.30.535.352,- (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh lima tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah)
- 2) Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Nipsea Paint and Chemicals Cabang Bandar Lampung
- 3) Terdakwa tidak mengganti kerugian PT. Nipsea Paint and Chemicals Cabang Bandar Lampung

b. Alasan meringankan

- 1) belum pernah dihukum
- 2) Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya
- 3) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan demikian diperlukan pengambilan putusan oleh hakim yang perlu diketahui dan harus dilihat berdasarkan pada fakta-fakta, saksi-saksi yang terbukti di dalam persidangan, ketika hakim menjatuhkan putusan maka hakim tidak akan menyalahi yang seharusnya tidak melanggar hak-hak dari terdakwa tersebut. Hakim perlu memperhatikan seperti apa kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi permasalahan dalam perkara yang diajukan. Untuk itu perlu melihat setidaknya-tidaknya memiliki dua alat-alat bukti dan keyakinan pertimbangan hakim. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP yaitu: “Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terdapat pada alat bukti”.

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Hakimlah yang bertanggungjawab penuh kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim bukanlah semata-mata bersifat hanya menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tetapi harus juga mengetahui dan memahami apakah penegakan hukumnya sudah sesuai atau belum pun keputusan perkara harus seadil-adilnya, agar tidak ada kerancuan dalam penjatuhan pidana. Melainkan persoalan penegakan hukum dalam keadilan, keadilan yang dimaksud menurut hukum ialah sering diartikan dalam hal kemenangan dan kekalahan dalam mencari suatu keadilan. Maka dari itu hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas, tegas, amanah dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan mempunyai sifat yang tidak gampang dipengaruhi oleh siapapun.¹⁰

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami suatu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pembuktian pada hukum acara pidana dalam peradilan membatasi untuk mencari tahu suatu kebenaran materiil hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa. Sehingga dalam proses pembuktiannya untuk putusan maka harus berdasarkan alat bukti terdapat dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa Haliyas Bin Abdul Azis (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan Dalam Jabatan”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haliyas Bin Abdul Azis (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan
- 3) Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan Menetapkan barang bukti

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berdasarkan wawancara dengan ibu Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua di kasus penggelapan dalam jabatan “Dengan sengaja dan karena ada hubungan kerja, atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dakwaan tunggal. Berdasarkan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan untuk mengungkap kronologis kejadian serta alasan memberatkan serta meringankan. Maka dari itu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haliyas Bin Abdul Azis (Alm) dengan pidana penjara satu tahun dua bulan, dan membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah), penulis sudah ungkapkan sesuai hasil penelitian serta dilakukan penulis.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang setoran di sebabkan oleh faktor ekonomi dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga dalam kejadian ini korban PT. Nipsea paint and chemicale mengalami kerugian yang cukup besar yaitu senilai Rp. 30.535.352,- (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh lima tiga ratus lima puluh dua rupiah).
2. Penerapan hukuman pidana penggelapan jabatan wajib terlebih dahulu diketahui unsurnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 374 KUHP yang di mana menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan putusan No: 527/Pid.B/2023/Pn.Tjk. Maka dari itu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haliyas Bin Abdul Azis (Alm) dengan pidana penjara satu tahun dua bulan, dan membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah),

sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, yaitu sesuai beberapa alat bukti yang sah.

B. Saran

1. Disarankan kepada hakim, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim wajib mempertimbangkan unsur serta faktor hukum yang diatur pada Undang-undang, supaya hakim pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindakan pidana penggelapan jabatan wajib menetapkan pada pidana maksimal apabila terbukti bersalah serta mengakibatkan dampak jera bagi pelaku tindakan pidana penggelapan jabatan.
2. Disarankan kepada masyarakat terkhusus para karyawan di perusahaan swasta maupun negeri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, dengan menggelapkan uang perusahaan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet 2, Sinar Grafika : Jakarta.
- Anugerah Utama Raharja, Depok.
- Lintje Anna Marpaung dan Anggalana, 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*.
- M. Ali Zaidan, 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyanto, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Tongat, 2006. *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja